



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 40 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA TOKO/PEDAGANG ROKOK KECIL DAN USAHA DAGANG KECIL LAINNYA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan realisasi terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok dan Usaha Dagang Lainnya di Kabupaten Bojonegoro perlu diadakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Lampirannya dan menuangkannya kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/463/KPTS/013/2008 tentang pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 ;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;

21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA TOKO/PEDAGANG ROKOK DAN USAHA DAGANG LAINNYA DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro, angka Romawi VIII angka 5 dan 6 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Mei 2011  
**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 40.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008